

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah berpartisipasi aktif dalam memberikan peranannya dan fungsinya sebagai Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangrejo telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kualitas aspirasi yang maksimal, yang diantaranya yaitu:

1. Menggali aspirasi masyarakat

Tahapan awal yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo adalah dengan terlebih dahulu melakukan penggalian informasi aspirasi masyarakat. Terdapat dua cara yang dilakukan oleh pihak BPD yaitu dengan melakukan musyawarah dengan pihak warga ataupun mengadakan penggalian aspirasi dengan turun langsung untuk berkomunikasi dengan warga yang telah dilakukan sesuai dengan jadwal agenda kerja BPD Karangrejo.

2. Menampung aspirasi masyarakat

Selain melakukan proses penggalian informasi, Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo juga turut memberikan ruang khusus Sekeretariat BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Proses administrasi disini dilakukan dengan melakukan pengarsipan

tersendiri terkait laporan penampungan aspirasi masyarakat di Sekretariat BPD.

3. Mengelola aspirasi masyarakat

Mengelola aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo dilakukan dengan melakukan pengelolaan melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi, serta melakukan pengelompokan aspirasi berdasarkan atas bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, ataupun pemberdayaan dan hasil dari analisis maupun perumusan aspirasi disampaikan ke Kepala Desa.

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Karangrejo dalam tahap ini adalah proses akhir, yaitu penyaluran aspirasi masyarakat dengan mengadakan forum musrenbang desa. Dalam forum tersebut nantinya aparatur Badan Perwakilan Desa (BPD) akan menyalurkan aspirasi masyarakat yang akan disampaikan secara tulisan maupun lisan. Dalam menyampaikan aspirasi secara lisan harus dilakukan dalam forum musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Secara tulisan dilakukan dengan cara mengirimkan surat dalam rangka menyampaikan masukan kepada pemerintahan desa yang terdapat di Desa Karangrejo, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Dalam menyalurkan aspirasi, BPD memiliki tata tertib administrasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara formal.

Dalam memberikan peranannya sebagai fungsi penyalur aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo mengalami beberapa kendala dalam proses pengerjaannya. Dalam proses penggalian aspirasi, kendala yang dihadapi adalah waktu kunjungan terkadang tidak sesuai dengan waktu kosong warga, sehingga warga sering dihadapi tidak ada di rumah. Kendala lain yang juga didapatkan dalam proses menampung aspirasi masyarakat adalah banyaknya warga yang lebih sering menyampaikan aspirasinya ke Kepala Desa dan tidak melalui BPD. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi warga Desa terkait sekretariat BPD yang menjadi sarana masyarakat untuk memberikan aspirasinya untuk pembangunan desa. Kendala terakhir yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo dalam menampung aspirasi masyarakat adalah belum dibuatnya sistem penampungan aspirasi secara online yang dapat diakses oleh masyarakat seperti website atau blog, sehingga warga lebih memilih untuk menyampaikan aspirasinya melalui Kepala Desa atau media lain seperti *Facebook*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut bisa diketahui jika peran yang dilakukan oleh BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat telah berlangsung secara baik akan tetapi belum maksimal. Sehingga penulis berusaha untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Optimalisasi Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Warga.

Badan Permusyawaratan Desa dengan warga menjadi elemen yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Optimalisasi komunikasi BPD dengan warga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan koordinasi langsung dengan pihak Kepala Desa masing-masing agar turut serta aktif menginformasikan keberadaan BPD sebagai aparatur yang siap menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa.

2. Sinkronisasi Jadwal Masyarakat

Upaya maksimalisasi agenda penggalan aspirasi masyarakat melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga dapat dilakukan dengan sinkronisasi penjadwalan ulang dari Badan Permusyawaratan Desa yang dapat menyesuaikan dengan jadwal kosong warga. Informasi terkait sinkronisasi jadwal warga dapat diperoleh dengan bekerjasama dengan Kepala Desa maupun melakukan observasi langsung kepada pihak warga Desa Karangrejo.

3. Digitalisasi Penampungan Aspirasi Masyarakat

Ditengah pesatnya perkembangan internet dan *social network*. Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo perlu untuk ikut andil untuk menampung aspirasi masyarakat melalui akses *social network* tersebut. Beberapa media yang dapat digunakan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat adalah blog, *Facebook* maupun *WhatsApp*.